

Pascapanen Pertanian

STRATEGI MEMPERKUAT DAYA SAING EKSPOR HORTIKULTURA INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Penulis:

Ermi Sukasih & Ira Mulyawanti

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 12 Cimanggu, Bogor, Jawa Barat



Latar Belakang

Sektor hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan devisa negara, dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa keragaman agroklimat, ketersediaan sumber daya lahan, serta keanekaragaman hayati yang memungkinkan produksi berbagai komoditas hortikultura tropis sepanjang tahun, seperti mangga, pisang, nanas, salak, manggis, cabai, bawang merah, serta aneka sayuran dan tanaman hias.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor hortikultura Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun volume. Pemerintah mencatat adanya lonjakan nilai dan volume ekspor hortikultura pada periode tahun 2024–2025, yang didorong oleh perbaikan produksi, pembukaan pasar baru, serta penguatan kebijakan perdagangan luar negeri. Pada semester pertama tahun

2025, nilai ekspor hortikultura nasional mencapai sekitar USD 3,39 miliar (sekitar Rp 55 triliun), naik sebesar 49 % dibandingkan periode yang sama pada 2024, mencerminkan pertumbuhan kuat di pasar global. Peningkatan itu didorong terutama oleh ekspor buah-buahan tropis, seperti manggis, pisang, dan nanas, yang masih menjadi komoditas unggulan serta mengalami permintaan tinggi di luar negeri. Selain itu, ekspor sayuran segar juga meningkat signifikan selama periode tersebut, memperkuat kontribusi subsektor hortikultura terhadap total ekspor pertanian Indonesia. Peningkatan ini menegaskan bahwa hortikultura tidak lagi diposisikan semata sebagai pemenuhan konsumsi domestik, tetapi juga sebagai komoditas strategis ekspor.

Secara regulatif, pengembangan hortikultura di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang menekankan

Pascapanen Pertanian

aspek kemandirian, keberlanjutan, serta peningkatan daya saing. Regulasi ini diperkuat oleh berbagai peraturan turunan, termasuk kebijakan perlindungan dan fasilitasi ekspor, standar mutu, serta sistem karantina dan keamanan hayati. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang semakin terbuka melalui berbagai perjanjian dagang regional dan bilateral turut memberikan peluang perluasan pasar ekspor hortikultura.

Namun demikian, meskipun peluang pasar global terbuka luas, daya saing ekspor hortikultura Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan tersebut antara lain terkait konsistensi kualitas produk, pemenuhan standar dan regulasi negara tujuan, keterbatasan infrastruktur pascapanen, serta lemahnya integrasi rantai pasok dari tingkat petani hingga eksportir. Oleh karena itu, diperlukan risalah kebijakan yang komprehensif untuk merumuskan arah kebijakan penguatan daya saing ekspor hortikultura Indonesia di pasar global.

Praanggapan

Penyusunan kebijakan penguatan daya saing ekspor hortikultura didasarkan pada beberapa pra anggapan utama sebagai berikut:

- Pertama, ekspor hortikultura merupakan instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memperkuat

struktur ekonomi nasional. Dengan meningkatnya ekspor, produk hortikultura tidak hanya berkontribusi terhadap devisa, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha di pedesaan.

- Kedua, pasar global menuntut produk hortikultura yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, berkelanjutan, serta diproduksi sesuai dengan prinsip *good agricultural practices*. Oleh karena itu, peningkatan daya saing tidak hanya bergantung pada volume produksi, tetapi juga pada kualitas, konsistensi pasokan, dan kepatuhan terhadap standar internasional.
- Ketiga, kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ekspor hortikultura. Regulasi yang jelas, sederhana, dan selaras dengan ketentuan perdagangan internasional akan mendorong partisipasi pelaku usaha, termasuk petani kecil dan UMKM, dalam kegiatan ekspor.
- Keempat, penguatan daya saing ekspor hortikultura membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Tanpa koordinasi yang efektif antara kebijakan produksi, perdagangan, karantina, logistik, dan promosi, potensi hortikultura Indonesia tidak akan optimal di pasar global.

Pascapanen Pertanian

Fakta Yang Mempengaruhi

1. Kebijakan yang relevan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 terkait hortikultura.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 terkait pengembangan hortikultura nasional, kemandirian, keberlanjutan, perlindungan pelaku usaha, serta peningkatan daya saing dan fasilitasi ekspor.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, terkait sistem karantina dan keamanan hayati, termasuk persyaratan ekspor-impor dan sertifikasi kesehatan tumbuhan (*phytosanitary*).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, terkait perlindungan harga, akses pembiayaan, asuransi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, terkait perizinan berusaha berbasis risiko dan standar kegiatan usaha di sektor pertanian, termasuk hortikultura.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009, terkait pedoman *Good Agricultural Practices* (GAP) untuk menjamin mutu dan keamanan produk hortikultura.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, terkait standar teknis usaha hortikultura, termasuk pengemasan, pelabelan, dan

persyaratan mutu untuk pemasaran dan ekspor

2. Penguatan daya saing ekspor hortikultura Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi dan kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum serta pedoman implementasi di lapangan. Keberadaan regulasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong hortikultura sebagai subsektor strategis berorientasi ekspor. Landasan hukum utama pengembangan hortikultura di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan hortikultura bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing produk, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ekspor, UU ini memberikan dasar bahwa kegiatan ekspor hortikultura harus memperhatikan kebutuhan dalam negeri sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan nilai tambah produk agar mampu bersaing di pasar global.
3. Selain itu, aspek keamanan hayati dan mutu produk hortikultura diatur melalui sistem karantina tumbuhan. Kewajiban pemenuhan persyaratan karantina ekspor, termasuk penerbitan sertifikat fitosanitari (*phytosanitary certificate*), merupakan instrumen kebijakan

Pascapanen Pertanian

penting untuk memastikan produk hortikultura Indonesia memenuhi ketentuan *sanitary and phytosanitary* negara tujuan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2017 tentang Karantina Tumbuhan menjadi salah satu regulasi kunci yang mengatur prosedur pengeluaran media pembawa tumbuhan dan produk tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Di sisi perdagangan, kebijakan pengelolaan arus produk hortikultura, baik impor maupun ekspor, juga diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Meskipun berfokus pada impor, regulasi ini memiliki implikasi tidak langsung terhadap ekspor, karena bertujuan menjaga keseimbangan pasar domestik, stabilitas produksi, serta keberlanjutan usaha hortikultura nasional sebagai basis ekspor.
5. Pemerintah juga melakukan upaya deregulasi dan simplifikasi peraturan teknis untuk mempercepat pelayanan ekspor hortikultura. Penyederhanaan prosedur karantina, perizinan, dan layanan sertifikasi merupakan bagian dari strategi kebijakan untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekspor. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kemudahan berusaha di sektor pertanian. Dalam

menghadapi dinamika perdagangan global, pemerintah mulai memperkuat kebijakan terkait non-tarif *measures*, khususnya yang berkaitan dengan standar teknis, mutu, dan keamanan produk. Penyusunan dan penyesuaian kebijakan teknis ini dimaksudkan tidak hanya untuk melindungi pasar domestik, tetapi juga untuk mempersiapkan pelaku usaha hortikultura nasional agar mampu memenuhi persyaratan teknis di pasarekspor.

6. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, penguatan daya saing ekspor hortikultura Indonesia memiliki dasar kebijakan yang jelas dan komprehensif. Tantangan utama ke depan adalah memastikan implementasi regulasi berjalan efektif hingga tingkat pelaku usaha dan petani, sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata dalam peningkatan kinerja ekspor hortikultura nasional.

Analisis

1. Perkembangan Kinerja Ekspor Hortikultura

Nilai ekspor hortikultura Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini mencakup komoditas buah segar, sayuran, dan tanaman hias. Beberapa komoditas unggulan seperti manggis, pisang, dan nanas menunjukkan kinerja

Pascapanen Pertanian

ekspor yang relatif stabil dan cenderung meningkat, terutama ke pasar Asia Timur, Timur Tengah, dan sebagian Eropa. Namun, kontribusi hortikultura terhadap total ekspor pertanian nasional masih relatif kecil dibandingkan dengan komoditas perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekspor hortikultura belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Terkini

Pengembangan dan ekspor hortikultura di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan hortikultura harus memperhatikan kepentingan nasional, termasuk ketahanan pangan, perlindungan petani, dan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, kebijakan ekspor juga dipengaruhi oleh peraturan di bidang perdagangan, karantina, dan keamanan pangan. Pembentukan Badan Karantina Indonesia memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi fitosanitasi, yang merupakan persyaratan utama dalam perdagangan hortikultura internasional. Di sisi lain, kebijakan perdagangan luar negeri melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan peluang penurunan tarif, namun juga meningkatkan persaingan dengan negara produsen lain.

3. Standar Mutu dan Hambatan Non-Tarif

Pasar global menerapkan standar mutu dan keamanan pangan yang semakin ketat, termasuk ketentuan *sanitary and phytosanitary* serta *technical barriers to trade*. Persyaratan ini mencakup batas residu pestisida, sertifikasi asal produk, dan sistem ketertelusuran. Bagi banyak pelaku usaha hortikultura di Indonesia, khususnya petani kecil, pemenuhan standar tersebut masih menjadi tantangan utama.

4. Infrastruktur dan Rantai Pasok

Ketersediaan infrastruktur pascapanen seperti cold storage, rumah kemas, dan transportasi berpendingin masih terbatas dan belum merata. Keterbatasan ini berdampak pada tingginya kehilangan hasil dan penurunan mutu produk sebelum mencapai pasar ekspor. Peningkatan daya saing ekspor hortikultura Indonesia harus dipahami sebagai proses yang bersifat sistemik dan jangka panjang. Kinerja ekspor yang meningkat dalam jangka pendek perlu didukung oleh fondasi kebijakan yang kuat agar berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan. Banyak kebijakan yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani dan pelaku usaha kecil karena

Pascapanen Pertanian

keterbatasan akses informasi, pembiayaan, dan pendampingan teknis.

Dari sisi pasar, peluang ekspor terbuka luas, tetapi persaingan semakin ketat. Negara pesaing seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina telah lebih dahulu membangun sistem produksi dan ekspor hortikultura yang terintegrasi, dengan dukungan logistik dan promosi yang kuat. Indonesia perlu mengejar ketinggalan ini melalui strategi diferensiasi produk, penguatan *branding*, dan konsistensi mutu. Penguatan infrastruktur dan rantai pasok menjadi faktor kunci. Tanpa dukungan logistik yang memadai, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan ekspor. Oleh karena itu, kebijakan investasi dan kemitraan publik-swasta perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekspor hortikultura

Simpulan dan Saran Kebijakan

Simpulan

Ekspor hortikultura Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat memberikan dampak positif. Namun, tantangan struktural terkait standar mutu, infrastruktur, dan koordinasi kebijakan masih perlu diatasi secara serius.

Saran Kebijakan

- Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan standar mutu dan sertifikasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, khususnya bagi petani kecil dan UMKM.
- Kedua, pengembangan infrastruktur pascapanen dan logistik hortikultura harus menjadi prioritas nasional dan daerah, melalui skema investasi yang inovatif.
- Ketiga, diplomasi perdagangan dan promosi ekspor hortikultura perlu diperkuat dengan fokus pada komoditas unggulan dan pasar potensial.
- Keempat, diperlukan sinergi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem ekspor hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Karantina Indonesia. (2024). *Sistem sertifikasi fitosanitari ekspor*. Jakarta: Badan Karantina Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Peraturan tentang batas maksimum residu dan keamanan pangan*. Jakarta: BPOM RI.

Pascapanen Pertanian

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2024–2025*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Standardisasi Nasional. (2024). *Standar Nasional Indonesia (SNI) produk hortikultura*. Jakarta: BSN.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan kinerja perdagangan luar negeri 2024–2025*. Jakarta: Kemendag RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). *Statistik hortikultura 2024–2025*. Jakarta: Kementan RI.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good Agricultural Practices).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- World Trade Organization. (1995). *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*.
- World Trade Organization. (1995). *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*.